


















**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

 <p>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI</p>	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS  Dr. Ir. Naryanto Wagimin, M.Si NIP.:19610220 199003 1002
NAMA SOP	: STUDI BERSAMA	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 2. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2005. 3. Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi 4. Peraturan Menteri ESDM No. 27 tahun 2006 tentang Perolehan dan Pengelolaan Data hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Migas 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 018 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Pengembangan Wilayah Kerja Migas Konvensional 2. Memiliki Pengetahuan Dasar dalam Ilmu Kebumian 3. Memiliki Pengetahuan Dasar dalam Finansial 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Studi Bersama bukan merupakan pemberian hak dari Pemerintah kepada BU/BUT atas kelola atas wilayah Studi Bersama	Disimpan sebagai data manual	

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan	
		BU/BUT	STAF / EVALUATOR	DIRJEN MIGAS	DIR. HULU	TIM	Kasubdit DMEW	Kelengkapan	Waktu		Output
1	BU/BUT mengajukan usulan Studi Bersama. Dokumen usulan akan dilakukan pengecekan kelengkapan di R. Investasi oleh Staf / Evaluator							Dokumen administrasi usulan Studi Bersama dari BU/BUT	3	surat permohonan	surat permohonan
2	Staf / Evaluator melakukan pengecekan sesuai cecklist yang telah ada. Apabila dokumen tersebut telah lengkap maka usulan Studi Bersama dari BU/BUT akan disampaikan kepada Direktur Jenderal.							Cecklist kelengkapan Dokumen usulan Studi Bersama dari BU/BUT	3	Ceklist kelengkapan do	
3	Direktur Jenderal Migas memerintahkan Direktur Pembinaan Usaha Hulu untuk melakukan evaluasi terhadap usulan BU/BUT dimaksud. (disposisi) (usulan BU/BUT resmi tercatat sebagai usulan Studi Bersama)							Dokumen lengkap dan memenuhi syarat	3hari	Disposisi	Disposisi Dirjen
4	Direktur Pembinaan Usaha Hulu memerintahkan kepada Kasubdit DMEW untuk melakukan evaluasi atas usulan BU/BUT:							Dokumen lengkap dan memenuhi syarat	3 hari	Disposisi	Disposisi Direktur
											

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan	
		BU/BUT	STAF / EVALUATOR	DIRJEN MIGAS	DIR. HULU	TIM	Kasubdit DMEW	Kelengkapan	Waktu (Hari kerja)		Output
		2			1						
5.	<p>Kasubdit DMEW untuk melakukan evaluasi atas usulan BU/BUT terkait evaluasi keuangan, akses data dan teknis dan apabila usulan BU /BUT tidak memenuhi persyaratan maka usulan akan dikembalikan kepada BU/BUT, jika usulan lengkap dan memenuhi syarat maka akan dilanjutkan untuk menunggu dalam waktu 14 hari kerja, apabila dalam 14 hari kerja :</p> <p>➢ Terdapat usulan Studi Bersama dari BU/BUT lain yang tumpang tindih $\leq 25\%$, maka usulan I tetap melanjutkan sesuai usulannya dan usulan II menyesuaikan luasannya dengan usulan I</p> <p>➢ Terdapat usulan Studi Bersama dari BU/BUT lain yang tumpang tindih $\geq 25\%$, maka Seluruh wilayah usulan akan dilakukan lelang reguler dan semua usulan BU/BUT dikembalikan dan tidak dicatat sebagai usulan Studi Bersama.</p>						<ul style="list-style-type: none"> -Ceklist tumpang tindih dengan perusahaan lain. -Peta Tumpang Tindih dengan usulan Perusahaan Lain. 	19 hari	Surat Dir. Hulu	surat permohonan	
6.	Direktur mengundang pengusul yang lengkap untuk presentasi di depan Tim Penilai						<ul style="list-style-type: none"> -Undangan Presentasi -Bahan Presentasi -Dokumen lengkap dan memenuhi syarat 	-	surat Undangan		
7	Tim Penilai melakukan evaluasi dan kajian atas usulan StudiBersama yang diajukan oleh BU/BUT dan merekomendasikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Pembinaan Usaha Hulu							5 hari	Nota dinas dengan rekomendasi Tim	Disposisi Dirjen	
				3							

No	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu Baku			Keterangan	
		BU/BUT	STAF / EVALUATOR	DIRJEN MIGAS	DIR. HULU	TIM	Kasubdit DMEW	Kelengkapan	Waktu	Output		
												
8	Atas Rekomendasi Tim Penilai dan surat dari BU/BUT atas hasil Minute of Meeting yang disampaikan kepada Didirektur Jenderal maksimal 14 hari kerja , Direktur Jenderal menyetujui atau menolak usulan Studi Bersama,	 						-Surat BU/BUT atas hasil Minute of Meeting	19 hari		Disposisi Direktur	
9	Berdasarkan surat persetujuan Dirjen Migas, dalam kurun waktu 14 hari kerja, BU/BUT mengajukan usulan pelaksana Universitas dan Penyampaian Performance bond kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.							-Surat permohonan BU/BUT untuk penunjukan Universitas -- Performance Bond studi Bersama	19 hari	surat permohonan	surat permohonan	
10	Direktur Pembinaan Usaha Hulu menerbitkan surat Petunjuk Teknis kepada BU/BUT yang telah disetujui oleh DJM dengan tembusan kepada Universitas pelaksana.								3	surat permohonan	surat permohonan	
11	Mendokumentasikan Persetujuan Studi Bersama								1 hari	Disposisi	Disposisi Dirjen	